



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 461 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur dan menata pengelolaan sumber daya manusia serta struktur organisasi agar lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria perlu dibuat peraturan tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;
- c. bahwa untuk kelengkapan dokumen administrasi proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Banyumas Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusun Peraturan Bupati Banyumas tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
 - c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria; dan
 - d. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Perekonomian & SDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 SEP 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI



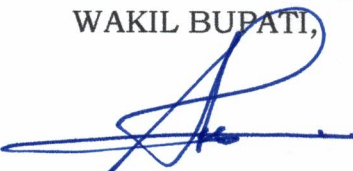
DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 461 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SATRIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	3 (tiga) orang Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Evi Kusumawardani, S.E. 2. Herni Setyowati, S.E. 3. Kinanti, S.E.
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H.
11.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
12.	Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
	Asekbang	
	Kabag Hukum	
	Kabag Perekonomian & SDA	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

DWI ASIH LINTARTI